

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dan harta yang paling berharga yang banyak diminati oleh setiap warga, khususnya warga negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian. Tanah juga merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga, manusia pun merasa aman untuk tinggal rumah, bangunan tempat usaha, tempat bercocok tanah, dan sebagai harta kekayaan. Tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang memberi kehidupan bagi manusia, dari segi pertanian, peternakan, perekonomian, tempat tinggal dan sebagainya, maka manusia sangat membutuhkan tanah untuk menentukan keberadaannya dan menggantungkan keberadaan tanah untuk berpijak.

Sengketa tanah ialah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah

daerah dipimpin oleh kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) permukaan bumi. Yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung dengan Geuchik Gampong Lhok Awe-Awe maupun Gampong Cot Trieng apabila batas wilayah tidak jelas akan menyebabkan beberapa dampaknegatif diantaranya adalah suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing gampong karena mereka beranggapan itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing gampong saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan pelayanan masyarakat, maupun pembangunan di bagian wilayah yg bersengketa tersebut.

Dimana yang dimaksud tidak adanya titik kejelasan tapal batas di antara kedua Gampong tersebut sehingga terjadilah permasalahan selisih paham antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kalah menimbulkan perdebatan dan sengketa yang terjadi di perbatasan antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. (Observasi Awal, 29 juni 2021)

Hingga saat ini mengenai batas gampong antara Gampong Lhok Awe-Awe dengan Gampong Cot Trieng secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya ada kesepakatan antara kedua gampong tersebut bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng hingga sekarang. Akibat tidak adanya penegasan batas wilayah oleh pihak kecamatan tersebut dapat menimbulkan perselisihan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan aparat gampong dan gampong antar gampong.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng Tahun 2021

NO	Gampong	Dusun	Luas Wilayah
1.	Lhok Awe-Awe	4	135 ha
2.	Cot Trieng	4	250 ha

Sumber : Gampong Lhok Awe-Awe 2021

Berdasarkan tabel diatas masing-masing kedua gampong tersebut mempunyai 4 dusun dan Luas Wilayah dari Gampong Lhok Awe-Awe adalah 135 hektar, luas persawahan 63 hektar, luas perkampungan 72 hektar, Sedangkan luas wilayah gampong Cot Trieng adalah 250 hektar, luas persawahan 35 hektar, luas perkampungan 215 hektar.

Berdasarkan fenomena yang ada dikecamatan kuala kabupaten bireuen khususnya di Gampong Lhok Awe-Awe penulis menemukan keganjalan perbedaan pandangan mengenai tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng. Adapun aset yang di permasalahan oleh kedua gampong

tersebut adalah mengenai titik tapal batas gampong yang belum jelas kemana arahnya sehingga berpotensi timbulnya perselisihan antar gampong.

Selama sengketa ini terjadi pihak kecamatan telah melakukan 4 kali musawarah dan mediasi dengan masyarakat Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng untuk penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng namun belum juga selesai sampai sekarang, Meskipun telah melakukan musawarah dan mediasi akan tetapi sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng juga belum selesai sampai sekarang.

Sehingga dari permasalahan diatas maka penulis berminat untuk mengambil judul Penelitian yaitu **“Peran Camat Kuala Dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Gampong Lhok Awe-Awe Dan Gampong Cot Trieng Di Kabupaten Bireuen”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi diatas maka adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana Peran Camat Kuala dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, perlu ditetapkan fokus penelitian sehingga akan dapat diperoleh suatu kejelasan

data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diteliti.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Camat Kuala dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng.
 - a. Sebagai Motivator
 - b. Sebagai Mediator
 - c. Sebagai Fasilitator
2. Hambatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Camat Kuala dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Trieng.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya memahami Peran Camat dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.

b. Dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan bagi lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat dan menambah informasi bagi pembaca tentang Peran Camat Kuala dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Gampong Lhok Awe-Awe dan Gampong Cot Trieng.
- b. Sebagai bahan masukan terhadap mahasiswa, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek yang sama.